

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Aturan penggunaan jasa *debt collector* di Indonesia diatur dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Dalam aturan ini hanya mengatur perusahaan pembiayaan diperbolehkan menjalin kerjasama dengan pihak lain namun tidak diatur mengatur secara rinci perihal batasan tindakan *debt collector*. Proses eksekusi yang dilakukan oleh *debt collector* tetap harus melibatkan aparat kepolisian dan harus sepengetahuan RT/RW setempat.
2. Bentuk perlindungan hukum debitur wanprestasi akibat penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh *debt collector* dapat berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Umum Perdata atau membuat Pengaduan secara tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam permasalahan ini, upaya penyelesaian dengan membuat pengaduan ke BPSK lebih efektif dan efisien.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat penulis sarankan sebagai berikut;

1. Peran pemerintah sangat penting sebagai pengawas dan pembuat undang-undang. Perlu adanya penambahan atau perubahan regulasi agar dapat mengatur secara rinci perihal penggunaan jasa *debt collector* dalam hukum jaminan benda bergerak di Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak baik dan dapat menurunkan tingkat keresahan masyarakat dari tindakan kekerasan dan perampasan dari *debt collector*.
2. Kesadaran akan taat hukum baik bagi perusahaan pembiayaan, *debt collector* maupun masyarakat akan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
3. Diadakan sosialisasi tentang jaminan fidusia di Indonesia mulai dari aturan hukumnya sampai dengan proses eksekusi mengingat daya tarik masyarakat akan pembelian kendaraan bermotor secara kredit masih cukup tinggi di Indonesia.
4. Perusahaan pembiayaan wajib memberikan pelatihan kepada *debt collector* perihal cara berkomunikasi yang baik saat melakukan penagihan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
5. Perusahaan pembiayaan harus lebih mengedepankan musyawarah mufakat dengan debitur perihal terjadinya wanprestasi dan diharuskan untuk melakukan eksekusi kendaraan bermotor yang nantinya akan dijual atau di lelang guna melunasi utang debitur serta transparansi hasil penjualan dengan memberikan sisa dari hasil penjualan kepada debitur.